



LAKIP 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SINGKAWANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 ini telah diselesaikan sesuai tujuan yang diinginkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional yang bersifat tahunan serta sebagai alat umpan balik (*feed back*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan LAKIP, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, dengan segala keterbatasan baik dalam materi maupun penyajiannya yang tidak memenuhi keinginan dari pembaca. Namun demikian, kami berharap dapat digunakan sebagai masukan pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang serta dijadikan barometer proses peningkatan mutu kegiatan dari tahun ke tahun.



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Singkawang Tahun 2023**

Atas dukungan dan bantuan dari semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dalam proses penyusunan LAKIP kami ucapkan terima kasih, namun demi peningkatan kualitas kami tim penyusun dengan segala kekurangan selalu mengharapkan masukan demi penyempurnaan.

Demikian penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023 kami susun, atas dukungan dan bantuan semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Singkawang, Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Singkawang,



RUDI BURHAN, SE., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 196603031992031013



EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang merupakan laporan capaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang melaksanakan 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan tersebut diatas. Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 126.267.413.669,00 atau 97,17% dari anggaran sebesar Rp. 129.944.596.644,00 penjelasan akuntabilitas kinerja dan keuangan tersebut akan dijelaskan persasaran pada Bab III.

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan Pembangunan Daerah, serta sasaran-sasaran yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pelayanan prima kepada masyarakat dalam kegiatan yang bersifat umum, sehingga terwujudnya prinsip-prinsip "Good Governance" dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang secara umum telah berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Singkawang Tahun 2023**

Peraturan Walikota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang serta melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023.

Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai tahun 2023. Namun demikian, capaian tersebut diatas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan adanya keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi.

Singkawang, Februari 2024

Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Singkawang



RUDI BURHAN, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196603031992031013



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. GAMBARAN UMUM.....	2
1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3.2 Struktur Organisasi	4
1.3.3 Sumber Daya Aparatur	17
1.3.4 Sumber Daya Keuangan.....	17
1.3.5 Sarana dan Prasarana.....	17
1.4. PERMASALAHAN UTAMA.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. RENCANA STRATEGIS	25
2.2. SASARAN STRATEGIS	25
2.3. PROGRAM.....	26
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	30
2.5. PERJANJIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. PENGUKURAN DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA	34
3.2. REALISASI ANGGARAN	63
BAB IV PENUTUP	65
4.1. KESIMPULAN	65
4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA	66
4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas adalah salah satu Pilar Pemerintahan yang baik dan merupakan wujud pertanggungjawaban atas mandate yang melekat pada suatu Lembaga Pemerintah, Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang adalah wujud dari peningkatan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang telah menyusun revisi Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Tahunan (LKT). Penyusunan LKT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi



pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang Tanggal 24 Oktober 2016 serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang tanggal 2 Desember 2021.

1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi :

- ❖ Perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;



- ❖ Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- ❖ Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- ❖ Pelaksanaan reformasi birokrasi, Siste Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
- ❖ Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan




1.3.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang Tanggal 24 Oktober 2016 serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Sumber Daya Air ;
- d. Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi;
- e. Bidang Cipta Karya dan Persampahan ;
- f. Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan ;
- g. UPT ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Singkawang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, sesuai peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penetapan sasaran strategis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. penetapan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan, serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan



- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat menjalankan fungsi antara lain:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air meliputi sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.

Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program kerja bidang sumber daya air;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;



- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang bina marga dan jasa



konstruksi meliputi pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi.

Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengekoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan



jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan

Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, bangunan dan lingkungan meliputi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penataan bangunan dan lingkungan.

Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;



- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



5. Bidang Cipta Karya dan Persampahan

Bidang Cipta Karya dan Persampahan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya dan persampahan meliputi pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan.

Bidang Cipta Karya dan Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Cipta Karya dan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya dan Persampahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;



- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6. UPT

- 1. UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3. UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- 4. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
2. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
4. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
5. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama/pengangkatan dari jabatan lain/pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing/ pengangkatan melalui promosi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang



memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3. Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam tahun 2023 didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 71 orang dengan komposisi tabel-tabel berikut :

a) Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Struktur/Jabatan	Jumlah	
1	Eselon II b	1	1%
2	Eselon III	4	6%
3	Eselon IV	4	6%
4	Fungsional	16	23%
5	Pelaksana	46	65%
Jumlah		71	100%

b) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
1	Golongan IX (Fungsional)	5	7%
2	Golongan VII (Fungsional)	1	1%
3	Golongan IV	6	8%



4	Golongan III	41	58%
5	Golongan II	14	20%
6	Golongan I	4	6%
Jumlah		71	100%

c) Berdasarkan jenjang pendidikan :

No	Pendidikan	Jumlah	
1	Pascasarjana/S2	6	8%
2	Sarjana/S1	34	48%
3	Diploma IV	3	4%
4	Diploma III	7	10%
5	Diploma II	-	-
6	Diploma I	-	-
7	SLTA	18	25%
8	SLTP	3	4%
9	SD	-	-
Jumlah		71	100%

1.3.4. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu sebesar Rp.129.944.596.644 dengan realisasi sebesar Rp. 126.267.413.669 atau 97,17 %.

1.3.5. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang didukung oleh sarana maupun prasarana



yang memadai sehingga kegiatan kedinasan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana tersebut berdasarkan buku inventaris antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Tahun 2023

Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
1	2	3	4	5	6
TANAH	276	297.030.889.219,41	0	0	0
TANAH	276	297.030.889.219,41	0	0	0
PERALATAN DAN MESIN	704	16.278.381.068,33	1.157.120.549,23	14.483.710.588,85	1.794.670.479,48
ALAT BESAR	14	4.981.011.210,00	316.787.709,57	4.734.066.521,86	246.944.688,14
ALAT ANGKUTAN	69	4.374.783.577,00	368.481.960,63	3.458.051.842,89	916.731.734,11
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	18	255.554.250,00	1.427.000,00	252.700.250,00	2.854.000,00
ALAT PERTANIAN	31	322.172.000,00	0	322.172.000,00	0
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	242	1.513.103.969,33	50.566.975,20	1.405.258.218,93	107.845.750,40
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	74	985.943.790,00	116.104.158,00	841.191.154,00	144.752.636,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0	0	0	0
ALAT LABORATORIUM	61	1.622.914.172,00	16.581.583,33	1.609.488.838,67	13.425.333,33
ALAT PERSENJATAAN	0	0	0	0	0
KOMPUTER	193	2.195.887.100,00	283.690.062,50	1.848.778.462,50	347.108.637,50
ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0	0
ALAT PENGEBORAN	1	19.211.000,00	1.921.100,00	5.763.300,00	13.447.700,00
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0	0
ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0	0
ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0	0	0	0
ALAT PERAGA	0	0	0	0	0
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0
RAMBU - RAMBU	0	0	0	0	0
PERALATAN OLAH RAGA	1	7.800.000,00	1.560.000,00	6.240.000,00	1.560.000,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	45	28.611.450.783,44	536.534.913,66	10.629.371.829,29	17.982.078.954,15
BANGUNAN GEDUNG	14	18.595.283.046,00	349.115.047,39	9.230.166.825,76	9.365.116.220,24
MONUMEN	0	0	0	0	0
BANGUNAN MENARA	0	0	0	0	0
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	31	10.016.167.737,44	187.419.866,27	1.399.205.003,53	8.616.962.733,91
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2828	1.387.904.905.505,85	59.383.488.084,23	831.403.378.271,39	556.190.165.234,46
JALAN DAN JEMBATAN	1251	818.743.683.650,36	43.784.555.694,32	584.089.385.426,32	234.342.936.224,04
BANGUNAN AIR	1237	469.737.972.364,64	12.310.360.286,28	216.977.074.892,51	252.760.897.472,13
INSTALASI	68	13.651.701.929,00	445.266.135,97	5.414.861.429,79	8.236.840.499,21
JARINGAN	272	85.771.547.561,85	2.843.305.967,66	24.922.056.522,77	60.849.491.039,08
ASET TETAP LAINNYA	5	15.343.612,00	0	0	0
BAHAN PERPUSTAKAAN	4	6.700.000,00	0	0	0



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Singkawang Tahun 2023**

Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
1	2	3	4	5	6
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0	0	0	0
HEWAN	0	0	0	0	0
BIOTA PERAIRAN	0	0	0	0	0
TANAMAN	1	8.643.612,00	0	0	0
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0	0
ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan'	95	22.352.026.411,07	0	0	0
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	95	22.352.026.411,07	0	0	0
TOTAL	3953	1.752.192.996.600,10	61.077.143.547,12	856.516.460.689,53	575.966.914.668,09

1.4. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sebagai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan masih menghadapi berbagai permasalahan disetiap bidang kerja antara lain:

a) Bidang Sumber Daya Air

1. Terdapatnya bangunan ditepian sungai/saluran sehingga mempengaruhi proses pembangunan turap/tebing
2. Lahan hibah lokasi rencana pembangunan polder/kolam retensi masih bermasalah
3. Terdapatnya bangunan ditepian sungai/saluran sehingga mempengaruhi proses pekerjaan
4. Tidak terdapatnya lokasi untuk buangan tanah hasil galian dikarenakan tidak terdapatnya sempadan sungai yang lebar
5. Petani yang tidak mau lahannya dibangun untuk fasilitas irigasi
6. Diperlukannya perencanaan masterplan jaringan irigasi dan rawa setiap kecamatan, agar dapat mengetahui luas baku, potensi dan fungsi pada lahan pertanian



7. Adanya penolakan dari masyarakat untuk di bangun Drainase dilahan dekat miliknya
8. Permukiman warga yang terlalu dekat dengan jalan sehingga sulit dilakukan pembangunan saluran dan mengatur dimensi saluran sesuai kebutuhan
9. Sungai dan saluran primer untuk pengendalian banjir mengalami pendangkalan

b) Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi

Belum seluruhnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan terdapat titik-titik kemacetan merupakan isu strategis atau permasalahan yang berada dibawah kewenangan Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi.

Terjadinya permasalahan dalam hal pembebasan lahan. Banyaknya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/rusak berat tidak dapat terpenuhi permintaan secara tuntas dalam satu ruas. Belum tersedianya database terhadap kondisi jalan dan jembatan yang update.

Identifikasi isu strategis dibidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional maupun sistem transportasi perkotaan.

Dalam konteks tersebut, SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mewujudkan *smart and sustainable transport* sehingga pembahasan isu strategis bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi tidak bisa dibatasi pada tupoksi Bina Marga dan Jasa Konstruksi, tetapi juga mencakup isu-isu lain yang terkait dengan sistem transportasi.



c) Bidang Cipta Karya dan Persampahan

Identifikasi isu strategis di bidang Cipta Karya dan Persampahan berangkat dari pemahaman mengenai konsep penciptaan lingkungan yang sehat dan aman (*health and safety environment*) serta *sustainable development goals* (SDGs). Kedua konsep tersebut merupakan faktor penting untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai *smart city*. Dalam konteks tersebut, tupoksi bidang Cipta Karya dan Persampahan yang terfokus pada pembangunan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung dan drainase kawasan memegang peranan penting dalam pencapaian konsep *health and safety environment* serta SDGs. Konsep *health and safety environment* merupakan penjabaran dari konsep *Livable City*, yaitu mewujudkan kondisi lingkungan kota yang sehat dan aman melalui prinsip penyediaan infrastruktur perkotaan sebagai berikut (Lennard,1997):

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik).
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah).
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Pada konteks nasional, SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang diusung oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, yaitu 100% akses terhadap air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses terhadap jaringan sanitasi. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, perlu diarahkan pada perwujudan konsep *health and safety environment* dan SDGs serta berkontribusi terhadap pencapaian program 100-0-



100 tersebut. Sedangkan untuk permasalahan yang berada dibawah kewenangan Bidang Cipta Karya dan Persampahan antara lain Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses air minum yang layak, masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang baik, dan masih banyaknya bangunan pemerintahan dalam kondisi yang kurang baik.

d) Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan

Identifikasi isu-isu strategis di bidang Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan berangkat dari pemahaman mengenai konsep *effective spatial planning* yang merupakan bagian penting dari perwujudan Kota Singkawang sebagai *smartcity*. Konsep *effective spatial planning* memfokuskan pada sistem manajemen pembangunan yang baik dengan “rencana tata ruang” sebagai instrumennya.

Manajemen pembangunan sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengimplementasikan dan, mengendalikan tindakan-tindakan berbagai unsur publik dan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Manajemen pembangunan yang baik dapat mengarahkan penggunaan sumber daya daerah supaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang paling optimal.

Dalam konteks tersebut, rencana tata ruang yang merupakan kewenangan dari bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian tata ruang. Penetapan dokumen rencana tata ruang menjadi Perda merupakan payung hukum pengawasan terhadap :

1. Implementasi dari setiap kebijakan spasial/bidang yang dihasilkan dari dokumen tata ruang.
2. Penerapan berbagai kesepakatan anggaran tiap dinas yang terkait dengan



upaya realisasi rencana tata ruang.

Disamping fungsi pengawasan, penetapan Perda rencana tata ruang juga merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud meliputi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi :

1. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
2. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
3. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
6. Melindungi kepentingan umum.

Fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, seperti Dinas Perizinan untuk proses pengajuan pemanfaatan ruang. Akan tetapi, saat ini belum seluruh kecamatan di Kota Singkawang memiliki RRTR (rencana rinci tata ruang) maupun PZ (peraturan zonasi). Ketiadaan RRTR dan PZ dapat menghambat pelaksanaan pengendalian tata ruang karena dokumen acuan untuk pengendalian secara detil masih belum ada. Selain hal diatas permasalahan yang ada dibawah kewenangan Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang dan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan tata ruang di Kota Singkawang.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Singkawang masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok berkaitan dengan kualitas infrastruktur dasar, air bersih, dan tata ruang. Kualitas infrastruktur dasar belum optimal sehingga masih memerlukan intervensi untuk jaringan irigasi, dan drainase.



Masyarakat Kota Singkawang juga masih dihadapkan pada terbatasnya akses pada air bersih di beberapa wilayah. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka akan ditemukan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya jaringan air bersih dan belum optimalnya identifikasi sumber air.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026. Dalam perumusan kebijakan teknis pengawasan serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang menyusun dokumen perencanaan strategis 4 (empat) tahunan periode 2023-2026

2.2 Sasaran Strategis

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai saran untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja



birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang adalah meningkatnya akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang baik; meningkatnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi; meningkatnya pemanfaatan ruang dan bangunan serta lingkungan sesuai dengan RTRW.

2.3 Program

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memadai.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana sumber daya air dalam kondisi baik.
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan air minum.
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki Sanitasi.
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 - a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga Yang memiliki Sanitasi
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:



- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur permukiman.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan bangunan dan lingkungan yang terbangun.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses transportasi untuk barang dan orang.



- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan Jasa Konstruksi.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian penataan, pemanfaatan dan ketaatan rencana tata ruang.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.



2.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Singkawang juga melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas PUPR Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan Terhadap RTRW
2	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Persentase Penduduk Berakses Air Minum
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
3	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan Mantap
		Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik
		Luas Kawasan Genangan Banjir

2.5 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan



Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengevaluasi tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan penetapan kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja Kepala Dinas pada akhir tahun 2023 oleh Walikota karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin mengakomodir sasaran, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran.

Perjanjian kinerja ini merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan pada masa-masa mendatang. Secara lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja
Dinas PUPR Tahun Anggaran 2023**

No.	Sasaran	Indikator	Target (%)
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	49,42
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	93,80



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Singkawang Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator	Target (%)
2	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang & Bangunan Gedung	Ketaatan Terhadap RTRW	96,24
3	Terwujudnya Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	Persentase Jalan Mantap	53,02
		Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	75,45
		Luas Kawasan Genangan Banjir	3,73

Pada awal 2023, Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target kinerja dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja dikeluarkan satu bulan setelah ditetapkannya DPA Dinas PUPR pada Desember 2023.

Pada Perjanjian Kinerja Awal, jumlah anggaran yang dibebankan pada Dinas PUPR adalah sebesar Rp.107.524.219.647. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi target dari sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2023. Seiring berjalannya waktu, hingga akhir 2023, terdapat revisi Perjanjian Kinerja Dinas PUPR sebanyak tiga kali, yang terjadi pada Februari, Juni dan Oktober.

Revisi pertama Perjanjian Kinerja PUPR terjadi karena adanya revisi DPA. Revisi pertama ini terjadi pada bulan Juni, Jumlah anggaran yang semula sebesar Rp.107.524.219.647 berubah menjadi Rp. 120.345.210.633. Selanjutnya pada bulan Oktober terjadi perubahan dan pergeseran dengan jumlah anggaran yang semula



Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023

sebesar Rp.120.345.210.633 berubah menjadi Rp.129.944.596.644. Tabel 2.3 memberikan gambaran dan perubahan atau revisi dari anggaran Dinas PUPR 2023.

Perubahan Pejanjian Kinerja ini masih dapat dibenarkan dan disesuaikan jika terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran serta perubahan pada DPA Dinas PUPR. Revisi DPA terjadi karena terdapat penambahan dan pergeseran dari alokasi anggaran. Walaupun terjadi perubahan anggaran, target dari setiap indikator kinerja tidak berubah pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas PUPR.

Tabel 2.3 Sandingan DPA Awal dan Akhir Tahun 2023

No	Bidang	Pagu Dinas Tahun Anggaran 2023		
		Induk	Perubahan I	Perubahan II
1	SEKRETARIAT	11.480.072.697	11.480.072.697	11.137.512.911
2	SDA	14.663.699.700	15.163.699.700	15.768.700.600
3	BMJK	31.526.644.295	43.497.795.281	46.082.944.228
4	PRBL	2.800.250.000	2.800.250.000	3.101.746.100
5	CKPS	45.853.552.955	46.203.392.955	52.664.050.505
6	UPT	1.200.000.000	1.200.000.000	1.189.642.300
Total		107.524.219.647	120.345.210.633	129.944.596.644



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Dinas PUPR melakukan pemantauan kinerja organisasi secara berkala melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PUPR 2023-2026. Kinerja Dinas PUPR 2023 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan dalam PK Dinas PUPR 2023 pada seluruh Sasaran Strategis. Untuk setiap kinerja Sasaran Strategis, dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini; melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atas capaian kinerja; serta melakukan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

3.1 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

Mengacu pada dokumen Renstra Dinas PUPR Tahun 2023-2026, indikator kinerja Dinas PUPR distrukturkan ke dalam tiga SS dan enam indikator utama. Struktur tersebut juga diikuti dalam penyusunan PK Dinas PUPR pada TA 2023. Sasaran Strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas PUPR sebagai hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari program-program yang dilaksanakan. Tiga Sasaran Strategis Dinas PUPR memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari IKU Dinas PUPR dan akan dicapai selama periode 2023-2026. Tiga Sasaran Strategis Dinas PUPR tersebut adalah sebagai berikut:

SS-1 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan;

SS-2 : Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar;

SS-3 : Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi



Laporan Kinerja Tahunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata capaian kinerja dari semua indikator Sasaran Strategis Dinas PUPR didapatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang adalah sebesar 101%.

Nilai capaian kinerja Dinas PUPR pada 2023 berasal dari capaian kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis. Selama 2023 dari 6 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung tiga Sasaran Strategis, terdapat 5 (lima) IKSS yang dapat memenuhi target dan 1 (satu) IKSS yang tidak mencapai target. Penjelasan capaian IKSS untuk setiap Sasaran Strategis. Berikut Rekapitulasi Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja IKSS Tahun 2023

SS/Indikator Kinerja		Target	Capaian	Kinerja
SS-1	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan			
IKSS-1	Ketaatan terhadap RTRW	96,24%	96,24%	100,00%
SS-2	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar			
IKSS-1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	49,42%	50,25%	101,68%
IKSS-2	Persentase Rumah Tangg Bersanitasi	93,80%	94,33%	100,56%
SS-3	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi			
IKSS-1	Persentase Jalan Mantap	53,02%	53,02%	100,00%
IKSS-2	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	75,45%	78,98%	104,67%
IKSS-3	Persentase Genangan/Banjir	3,73%	3,72%	99,73%



3.1.1 SS-1 Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

Dinas PUPR berupaya meningkatkan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan melalui pengendalian pemanfaatan ruang daerah, perencanaan tata ruang dan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. Upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesesuaian penataan, pemanfaatan dan ketaatan rencana tata ruang. Dalam Renstra Dinas PUPR 2023-2026, target tersebut dijalankan oleh Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan. Pencapaian target ini diukur dengan indikator persentase ketaatan terhadap RTRW.

1. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.2 Capaian Kinerja SS-1

SS/Indikator Kinerja		Target	Capaian	Kinerja
SS-1	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan			
IKSS-1	Ketaatan terhadap RTRW	96,24%	96,24%	100%

Sumber: BA Kesepakatan Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2023

Pada 2023, sebagaimana tercantum dalam renstra 2023-2026, IKSS ditargetkan sebesar 96,24 %. IKSS ini diukur dengan cara membandingkan Luasan permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Tata Ruang terhadap Luas permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam persen. Realisasi IKSS ini adalah 96,24%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 100%.**



2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Anggaran Program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN 2023			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.959.666.100	1.932.927.421	98,64%	100%	1,36%
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.142.080.000	1.117.334.011	97,83%	100%	2,17%
	Jumlah	3.101.746.100	3.050.261.432	98,24%	100%	1,76%

Sumber: SPJ Fungsional Dinas PUPR Tahun 2023

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,24% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 1,76%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada SS-1 diarahkan pada program-program yang terkait dengan Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SS-1 adalah sebagai berikut:

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan kegiatan:

- ❖ Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:



- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota;
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;
 - Sistem Informasi Penataan Ruang
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang;
 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.959.666.100 dengan realisasi sebesar Rp. 1.932.927.421 atau (98,64%). Apabila dibandingkan antara persentase capaian kinerja SS-1 sebesar 100%, maka tingkat efisiensi anggaran program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 1,36%.



2) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA dengan kegiatan:

- ❖ Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota;
 - Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan;
 - Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.142.080.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.117.334.011 atau (97,83%) dari target pagu. Apabila dibandingkan antara persentase capaian kinerja SS-1 sebesar 100%, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebesar 2,17%.

4. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

SS/Indikator Kinerja		Realisasi		
		2021	2022	2023
SS-1	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan			
IKSS-1	Ketaatan terhadap RTRW	n/a	90,84%	96,24%



Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut:

Pada SS-1 dengan indikator kinerja utama Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2021 sampai dengan 2022 realisasinya sebesar 90,84% dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 96,24%. Secara umum capaian dari tahun 2022-2023 meningkat sebesar 5,4%.

5. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 dan Target 2026

SS/Indikator Kinerja		Realisasi			Target Renstra 2026
		2021	2022	2023	
SS-1	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan				
IKSS-1	Ketaatan terhadap RTRW	n/a	90,84%	96,24%	99,20%

IKSS-1 Ketaatan terhadap RTRW capaian dari tahun 2021-2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Apabila capaian kinerja tahun 2023 sebesar 96,24% dibandingkan dengan dengan target renstra 2026 sebesar 99,20% maka menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,01%.

6. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat



Tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja dibidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Kota Singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan

7. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Secara umum, beberapa faktor penyebab tercapainya target IKSS ini adalah:

1. Penetapan RTH lewat Peraturan Daerah;
2. Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah dalam proses penetapan RRTR;
3. Dukungan dan komitmen Pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk percepatan penetapan RDTR;
4. Melakukan sosialisasi dan kajian dari penertiban pemanfaatan ruang;
5. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang;
6. Optimalisasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemanfaatan ruang daerah dengan Provinsi dan Pusat;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Penetapan regulasi tata ruang Panjang;
2. Belum ditetapkannya semua RDTR;
3. Identifikasi Pertanahan belum Lengkap;
4. Banyaknya kelengkapan yang harus dipenuhi dalam proses penetapan;
5. Kurangnya anggaran perencanaan dalam penetapan RRTR;
6. Curah hujan yang tinggi sehingga sulit untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;



7. Kerusakan pada Bangunan dan Lingkungan di luar prediksi dan anggaran.
8. Kurangnya personil teknis pada Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
9. Kenaikan harga bahan yang terjadi setelah perencanaan selesai menyebabkan review desain yang mengakibatkan pengurangan target
10. Kurangnya alokasi pemeliharaan untuk aset aset yang telah dibangun pada tahun anggaran sebelumnya

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Peningkatan SDM aparatur dengan mengikuti diklat, pelatihan, bimbingan teknis dan sebagainya;
2. Penyusunan kebutuhan formasi pegawai untuk memenuhi kekurangan personil teknis;
3. Optimalisasi anggaran perencanaan dalam penetapan RRTR;
4. Menyusun risk register untuk mengendalikan permasalahan.



3.1.2 SS-2 Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar

Dalam rangka meningkatkan salah satu pelayanan dasar di Kota Singkawang, Dinas PUPR menjalankan salah satu fungsinya yaitu terhadap peningkatan akses penduduk terhadap air minum melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan yang dituangkan kedalam program Dinas PUPR yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta peningkatan rumah tangga bersanitasi yang dituangkan kedalam program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dimana program tersebut dijalankan oleh Bidang Cipta Karya dan Persampahan. Pencapaian program ini diukur dengan indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum dan Persentase Rumah Tangga Bersanitasi. Target dan realisasi indikator kinerja sebagai berikut.

1. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.6 Capaian Kinerja SS-2

SS/Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja	
SS-2	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar			
IKSS-1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	49,42%	50,25%	101,68%
IKSS-2	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	93,80%	94,33%	100,56%
Capaian				101%

Sumber: BA Kesepakatan Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, secara umum keseluruhan IKSS yang mendukung SS-2 tercapai. Berikut analisis untuk seluruh IKSS tersebut.



IKSS-1: Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Pada 2023, sebagaimana tercantum dalam RPDP 2023-2026, IKSS-1 ditargetkan sebesar 49,42%. IKSS ini diukur dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dalam satuan persen. Realisasi IKSS ini adalah 50,25%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 101,68%**.

IKSS-2: Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Pada 2023, sebagaimana tercantum dalam RPDP 2023-2026, IKSS-2 ditargetkan sebesar 93,80%. IKSS ini diukur dengan cara membandingkan jumlah rumah tangga berakses sanitasi terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten/Kota, dalam satuan persen. Realisasi IKSS ini adalah 94,33%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 100,56%**.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Anggaran Program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN 2023			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.274.276.199	5.788.637.419	92,26%	101,68%	9,42%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.280.550.150	2.276.453.931	99,82%	100,56%	0,74%
	Jumlah	8.554.826.349	8.065.091.350	96,04%	101,12%	5,08%

Sumber: SPJ Fungsional Dinas PUPR Tahun 2023



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,04% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,12%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian SS-2 sebesar 5,08%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada SS-2 ini diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang Cipta Karya dan Persampahan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dengan kegiatan:

- ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.274.276.199 dengan realisasi sebesar Rp. 5.788.637.419 atau (92,26%). Apabila dibandingkan antara persentase capaian kinerja IKSS-1 sebesar 101,68%, maka tingkat efisiensi anggaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 9,42%.



2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dengan kegiatan:

- ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.280.550.150 dengan realisasi sebesar Rp. 2.276.453.931 atau (99,82%). Apabila dibandingkan antara persentase capaian kinerja IKSS-2 sebesar 1001,56%, maka tingkat efisiensi anggaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 0,74%.

4. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

SS/Indikator Kinerja		Realisasi		
		2021	2022	2023
SS-2	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar			
IKSS-1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	40,09%	49,08%	50,25%
IKSS-2	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	94,02%	94,22%	94,33%



Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan IKSS dengan uraian sebagai berikut:

- ❖ Pada SS-2 dengan IKSS-1 Persentase Penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2021 sampai 2022 realisasinya mengalami peningkatan sebesar 40,09% dan 49,08% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 50,25%. Secara umum capaian kinerja dari tahun 2021-2023 sudah memenuhi target.
- ❖ Pada IKSS-2 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi pada tahun 2021 realisasinya sebesar 94,02% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 94,22%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasinya menjadi 94,33%. Secara umum capaian dari tahun 2021-2023 sudah memenuhi target.

5. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 dan Target 2026

SS/Indikator Kinerja		Realisasi			Target Renstra 2026
		2021	2022	2023	
SS-2	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar				
IKSS-1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	40,09%	49,08%	50,25%	50,36%
IKSS-2	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	94,02%	94,22%	94,33%	94,57%



- ❖ Untuk IKSS-1 Persentase Penduduk Berakses Air Minum menunjukkan peningkatan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan. Apabila capaian kinerja tahun 2023 sebesar 50,25% dibandingkan dengan target renstra 2026 sebesar 50,36% maka didapatkan capaian kinerja sebesar 99,78%.
 - ❖ Untuk IKSS-2 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi menunjukkan peningkatan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 dan telah memenuhi target yang ditentukan. Apabila capaian kinerja tahun 2023 sebesar 94,33% dibandingkan dengan target renstra sebesar 94,57%, maka didapatkan capaian kinerja sebesar 99,74%.
- 6. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat**

**Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan target
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

SS/Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Target Capaian Pemprov Kalbar 2023
SS-2	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar		
IKSS-1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	50,25%	70%
IKSS-2	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	94,33%	-

Pada SS-2 dengan IKSS-1 persentase penduduk berkases air minum realisasinya pada tahun 2023 sebesar 50,25% belum mencapai target capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan barat sebesar 70%.



Pada SS-2 dengan IKSS-2 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Kota Singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Secara umum, beberapa faktor penyebab tercapainya target SS-2 ini adalah:

1. Meningkatnya minat masyarakat untuk memasang sambungan rumah sebagai pelanggan PDAM;
2. Penambahan kapasitas Instalasi Pengelolaan Air;
3. Memperluas Jaringan Distribusi Utama Pipa;
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap hidup sehat;
5. Meningkatkan ketersediaan sanitasi individual dan sanitasi komunal;
6. Pelaksanaan rehabilitasi sanitasi di rumah warga.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sumber mata air yang terbatas dibandingkan peningkatan jumlah penduduk di kota Singkawang
2. Pada area jalan/gang perumahan yang sempit terdapat saluran drainase, sehingga pemasangan pipa hanya dapat dilakukan di saluran drainase
3. Tidak adanya akses untuk memasang pipa pada bahu jalan;
4. Penanganan sanitasi yg layak masih belum tuntas

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:



1. Mencari sumber daya air baku baru;
2. Dalam pembangunan jalan, drainase jalan, tiang listrik dan pagar rumah warga harus saling koordinasi;
3. Pemerintah Kota Singkawang hendaknya memaksimalkan program pemasangan pipa distribusi agar pelayanan dapat lebih maksimal;
4. Penanganan MCK warga dan penggantian tangki septiktank warga yang tidak standard SNI;
5. Menyusun risk register untuk mengendalikan permasalahan.



3.1.3 SS-3 Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi, Dinas PUPR menjalankan salah satu arah kebijakan RPD Kota Singkawang yaitu peningkatan infrastruktur dan konektivitas serta Peningkatan Penanganan Banjir.

Pencapaian target ini diukur dengan Indikator Kinerja SS Persentase Jalan Mantap; Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik; dan Persentase Genangan Banjir. Adapun target dan realisasi indikator kinerja ditampilkan sebagai berikut.

1. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.11 Capaian Kinerja SS-3

SS/Indikator Kinerja		Target	Capaian	Kinerja
SS-3	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi			
IKSS-1	Persentase Jalan Mantap	53,02%	53,02%	100%
IKSS-2	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	75,45%	78,98%	104,67%
IKSS-3	Persentase Genangan/Banjir	3,73%	3,72%	99,73%
Capaian				101,47%

Sumber: BA Kesepakatan Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, terdapat satu IKSS yang mendukung SS tercapai. Berikut analisis untuk seluruh IKSS tersebut.



IKSS-1: Persentase Jalan Mantap

Sebagaimana tercantum, target IKSS-1 Persentase Jalan Mantap ditargetkan sebesar 53,02%, realisasi IKSS-1 pada tahun 2023 adalah sebesar 53,02%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 100%**.

IKSS-2: Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

Pada 2023, sebagaimana tercantum perjanjian kinerja, IKSS-2 ditargetkan sebesar 75,45%. IKSS ini diukur dengan cara membandingkan panjang saluran drainase dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh saluran drainase dalam satuan persen. Realisasi IKSS ini adalah 78,98%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 104,67%**.

IKSS-3: Persentase Genangan Banjir

Sebagaimana tercantum dalam RPDP 2023-2026, target IKSS-3 Persentase Genanga Banjir ditargetkan sebesar 3,73%. Namun realisasi IKSS-3 yang berhasil diraih hingga akhir 2023 adalah sebesar 3,72%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 99,73%**.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Anggaran Program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN 2023			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Program Penyelenggaraan Jalan	46.024.376.428	44.244.560.798	96,13%		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	12.045.700.600	12.013.923.584	99,74%		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.723.000.000	3.713.119.456	99,73%		



**Laporan Kinerja Tahunan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Singkawang Tahun 2023**

	Pengembangan Jasa Konstruksi	58.567.800	28.905.700	49,35		
	Pengembangan Permukiman	28.190.140.115	28.107.351.583	99,71		
	Penataan Bangunan Gedung	15.919.084.041	15.216.181.768	95,58		
Capaian		105.960.868.984	103.324.042.889	90,04%	101,47%	11,43%

Sumber: SPJ Fungsional Dinas PUPR Tahun 2023

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar Rp.90,04% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,47%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 11,43%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada SS-3 diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi; bidang Cipta Karya dan Persampahan; dan bidang Sumber Daya Air.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN dengan kegiatan:

❖ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan;
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
- Pembangunan Jalan;



- Rekonstruksi Jalan;
- Pemeliharaan Rutin Jalan;
- Pembangunan Jembatan; dan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 46.024.376.428 dengan realisasi sebesar Rp. 44.244.560.798 atau (96,13%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 101,47%, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan "sangat baik" dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada SS-3.

2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DRAINASE dengan kegiatan:

- ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
 - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan; dan
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.045.700.600 dengan realisasi sebesar Rp. 12.013.923.584 atau (99,74%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 101,47%, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan "sangat baik"



dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada SS-3.

3) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR dengan kegiatan:

- ❖ Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;
 - Normalisasi/Restorasi Sungai
- ❖ Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa;
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa; dan
 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.723.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.713.119.456 atau (99,73%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 101,47%, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan "sangat baik" dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada SS-3.

4) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI dengan kegiatan:

- ❖ Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan sub kegiatan:
 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;



- ❖ Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
- ❖ Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 58.567.800 dengan realisasi sebesar Rp. 28.905.700 atau (49,35%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 101,47%, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan "sangat baik" dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada SS-3.

5) PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN dengan kegiatan:

- ❖ Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 28.190.140.115 dengan realisasi sebesar Rp. 28.107.351.583 atau (99,71%). Memperhatikan tingkat



capaian realisasi kinerja sebesar 101,47%, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada SS-3.

6) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dengan kegiatan:

- ❖ Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan sub kegiatan:
 - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; dan
 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.919.084.041 dengan realisasi sebesar Rp. 15.216.181.768 atau (95,58%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 101,47%, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada SS-3.



4. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

SS/Indikator Kinerja		Realisasi		
		2021	2022	2023
SS-3	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi			
IKSS-1	Persentase Jalan Mantap	58,67%	52,35%	53,02%
IKSS-2	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	71,53%	73,52%	78,98%
IKSS-3	Persentase Genangan/Banjir	4,06%	4,10%	3,72%

Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut:

- ❖ Pada SS-3 dengan IKSS-1 Persentase Jalan Mantap pada tahun 2021 sampai 2023 realisasinya mengalami peningkatan sebesar 58,67%, 52,35% dan 53,02%. Secara umum capaian kinerja dari tahun 2021-2023 sudah memenuhi target.
- ❖ Pada SS-3 dengan IKSS-2 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 sampai 2023 realisasinya mengalami peningkatan sebesar 71,53%, 73,52% dan 78,98%. Secara umum capaian kinerja dari tahun 2021-2023 sudah memenuhi target.
- ❖ Pada SS-3 dengan IKSS-3 Persentase Genangan/Banjir merupakan indikator negatif, jika semakin kecil persentase yang dicapai, maka semakin baik capaian kinerja. Capaian kinerja IKSS-3 ditahun 2021 sampai 2023



realisasinya mengalami peningkatan capaian kinerja dan sudah memenuhi target.

5. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 dan Target 2026

SS/Indikator Kinerja		Realisasi			Target Renstra 2026
		2021	2022	2023	
SS-3	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi				
IKSS-1	Persentase Jalan Mantap	58,67%	52,35%	53,02%	56,41%
IKSS-2	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	71,53%	73,52%	78,98%	81,61%
IKSS-3	Persentase Genangan/Banjir	4,06%	4,10%	3,72%	3,64%

- ❖ Untuk IKSS-1 Persentase Jalan Mantap apabila capaian kinerja tahun 2023 sebesar 53,02% dibandingkan dengan target renstra sebesar 56,41%, maka didapatkan capaian kinerja sebesar 93,99%.
- ❖ Untuk IKSS-2 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik apabila capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target renstra sebesar 81,61%, maka didapatkan capaian kinerja sebesar 96,77%
- ❖ Untuk IKSS-3 Persentase Genangan/Banjir apabila capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target renstra sebesar 3,72%, maka didapatkan capaian kinerja sebesar 102,2%.



6. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

SS/Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Target Capaian Pemprov Kalbar 2023
SS-3	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi		
IKSS-1	Persentase Jalan Mantap	53,02%	80%
IKSS-2	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	78,98%	-
IKSS-3	Persentase Genangan/Banjir	3,72%	-

Pada SS-3 dengan IKSS-1 persentase jalan mantap realisasinya pada tahun 2023 sebesar 53,02% dan belum mencapai target capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 80%.

Pada SS-3 dengan IKSS-2 dan IKSS-3 tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Kota Singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.



7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Secara umum, beberapa faktor penyebab tercapainya target IKSS ini adalah:

1. Memulai pekerjaan lebih awal dari musim penghujan;
2. Melakukan normalisasi saluran drainase secara berkala;
3. Melakukan penertiban bangunan yang menutup saluran drainase;
4. Optimalisasi survey pendahuluan; dan
5. Meningkatkan koordinasi saat perencanaan awal.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Curah hujan yang tinggi dan penyumbatan saluran drainase;
2. Berkurangnya daerah resapan air hujan;
3. Bangunan berada di pinggir saluran sehingga mengambat aliran air;
4. Terdapatnya bangunan ditepian sungai/saluran sehingga mempengaruhi proses pembangunan turap/tebing;
5. Tidak terdapatnya lokasi untuk buangan tanah hasil galian dikarenakan tidak terdapatnya sempadan sungai yang lebar;
6. Tumpang tindih kepemilikan lahan;
7. Ketidaktahuan keberadaan pemilik lahan dan pemilik lahan yang berada di luar wilayah Kalimantan Barat;
8. Banyaknya jumlah kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang layak;
9. Kurangnya kemandirian masyarakat dalam menjaga infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
10. Pesatnya aglomerasi permukiman karena tingginya harga lahan permukiman pusat kota;



11. Ketersediaan anggaran yang belum memadai;
12. Belum tersedianya aturan penunjang daya dukung dan daya tampung infrastruktur permukiman;
13. Kurang terintegrasinya sistem dan data antar pemangku program pendukung permukiman.

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Koordinasi dengan pihak BPN selaku Ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
2. Konsinyasi (penitipan uang ganti rugi) di Pengadilan Negeri Kota Singkawang;
3. Mengoptimalkan anggaran yang ada;
4. Fokus menangani ruas jalan yang dalam kondisi tidak MANTAP;
5. Ketersediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan;
6. Strategi dan solusi dalam menindaklanjuti ketidakstabilan harga;
7. Kebutuhan tenaga teknis sesuai dengan anjab;
8. Memulai pekerjaan lebih awal dari musim penghujan;
9. Melakukan normalisasi saluran drainase secara berkala;
10. Penertiban bangunan yang menutup saluran drainase;
11. Optimalisasi survey;
12. Memaksimalkan pengawasan semampu yang bisa dilakukan



3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Dinas PUPR pada 2023 yaitu sebesar 97,17%. Capaian penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 99,82%, sedangkan penyerapan terendah pada program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar 49,35%.

Pagu anggaran 2023 yang terserap digunakan Dinas PUPR untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai strategi kebijakan dan program prioritas kota sebagai berikut:

1. Menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk menunjang percepatan akses ke Bandara Kota Singkawang.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi berupa pembangunan/peningkatan jalan, jembatan, drainase, pengelolaan air limbah, dan jaringan perpipaan air minum.
3. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dengan mempercepat proses penetapan regulasi tata ruang.

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Program

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keu.	Fis.	
1	Penunjan Pemerintah Kabupaten/Kota Urusan Daerah	11.137.512.911	10.682.096.294	95,91	100	104
2	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.723.000.000	3.713.119.456	99,73	100	100
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	12.045.700.600	12.013.923.584	99,74	100	100
4	Penyelenggaraan Jalan	47.214.018.728	45.390.486.348	96,14	100	100



**Laporan Kinerja Tahunan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Singkawang Tahun 2023**

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keu.	Fis.	
5	Pengembangan Jasa Konstruksi	58.567.800	28.905.700	49,35	100	203
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.274.276.199	5.788.637.419	92,26	100	108
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.280.550.150	2.276.453.931	99,82	100	100
8	Pengembangan Permukiman	28.190.140.115	28.107.351.583	99,71	100	100
9	Penataan Bangunan Gedung	15.919.084.041	15.216.181.768	95,58	100	105
10	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.142.080.000	1.117.334.011	98	100	102
11	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.959.666.100	1.932.923.575	98,64	100	101
TOTAL		129.944.596.644	126.267.413.669	97,17	100	103

Sumber: SPJ Fungsional Dinas PUPR Tahun 2023



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai perwujudan dari mandat yang dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, maka sebagai implementasi atas pelimpahan kewenangan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang telah menyusun Laporan Kinerja Tahunan SKPD Tahun 2023 yang merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LAKIP melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) atau dokumen yang dipersamakan yang telah disepakati bersama antara Dinas PUPR dengan Wali Kota Singkawang.

Sumber data yang dirangkum dalam penyajian LAKIP ini, bukan lagi bersumber dari Sistem Akuntabilitas yang dibangun, namun berdasarkan perhitungan data lapangan serta data-data pendukung dari instansi yang terkait dengan data kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, hal ini disebabkan secara keseluruhan Sistem AKIP di Kota Singkawang belum terbangun.

Untuk mendukung capaian sasaran tahun 2023 telah dialokasikan dana yang bersumber dari APBD Kota Singkawang, yaitu sebesar Rp. 129.944.596.644,00 dengan realisasi sebesar Rp. 126.267.413.669,00 atau 97,17% dari plafond anggaran, alokasi anggaran tersebut adalah untuk melaksanakan



program pembangunan yang meliputi kegiatan untuk mencapai tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada penilaian kinerja pada level indikator output dan outcomes, sedangkan capaian sasaran tahun 2023 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini terlihat dari enam IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang ditetapkan terdapat sasaran berpredikat sangat berhasil, dan kurang berhasil, walaupun ada pelaksanaan pekerjaan yang tidak terlaksana dengan baik.

Secara umum keberhasilan sasaran-sasaran yang menjadi perhatian utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat.

4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional
2. Keterbatasan sumber dana untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Aspek regulasi yang buram dan minimnya aspek ketegasan
5. Peraturan daerah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan



6. Pelayanan publik yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dirasa masih terjadi ketimpangan
7. Dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan permukiman di wilayah Kota Singkawang, sering mengalami kesulitan dalam hal persediaan bahan bangunan. Hal ini mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan. Kondisi tersebut disebabkan oleh wilayah Kota Singkawang yang tidak dapat memproduksi sendiri bahan bangunan seperti kayu.
8. Terbatasnya kemampuan jasa konstruksi yang profesional dan didukung finansial dan peralatan yang kurang optimal dalam menetapkan pihak ketiga yang bonafid.
9. Dalam hal pihak ketiga kurang disiplin dan tidak mematuhi perjanjian dan ketentuan, penerapan sanksi belum optimal dan masih lemah, karena pertimbangan aspek manusiawi dan sosial lainnya.

4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada penilaian kinerja pada level indikator output dan outcomes. Sedangkan capaian sasaran tahun 2023 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara umum penerapan dan pengembangan Sistem LAKIP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang tahun 2023 masih memerlukan dorongan untuk mengembangkan dan mempertahankan komitmen berakuntabilitas, karena ditinjau dari sistematika penyusunan yang masih beragam dan minimnya informasi yang disajikan, diharapkan akan terus ditingkatkan dan disempurnakan dimasa yang akan datang.



Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.
2. Mengupayakan sumber pembiayaan lain baik dari pemerintah pusat maupun swasta untuk mempercepat penataan administrasi umum pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Singkawang.
3. Memberikan toleransi waktu kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan optimal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
4. Meningkatkan pembinaan kepada pihak ketiga khususnya jasa usaha konstruksi untuk meningkatkan kapasitas kemampuannya sehingga kualitas pekerjaan juga diharapkan dapat meningkat.
5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang ketentuan yang terbaru dan *up to date* sehingga proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
6. Meningkatkan pemanfaatan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.
7. Memproaktifkan setiap unsur yang terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan program kegiatan dan lebih maksimal.
8. Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



9. Mengupayakan penerapan "**reward dan punishment**" secara proporsional.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang beserta segenap jajarannya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberi dukungan dalam pencapaian sasaran. Kritikan dan saran yang bersifat membangun.

Singkawang, Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Singkawang



RUDI BURHAN, SE., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 196603031992031013